**Menilik Kriteria “liyan” : Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Yogyakarta**

Magdalena Pura Adiputra Artarini

Universitas Kristen Duta Wacana

[magdalenapuraarta@gmail.com](mailto:magdalenapuraarta@gmail.com)

*Abstrac*

*This paper discusses the importance of religious harmony in Yogyakarta, which has religious diversity. Although Yogyakarta is claimed to be a "tolerant city," intolerant behavior still often occurs due to a lack of understanding of the concept of "the Other" which values differences and diversity. In order to achieve harmony, it is important to understand and apply the concept of "the Other" in the context of religious harmony in Yogyakarta. Understanding and respecting the “Other” is essential to achieving religious harmony. The implementation of this concept through the recognition of differences, interfaith dialogue, and ethics of hospitality can strengthen understanding, dialogue, and harmonious relationships among individuals of different faiths. This paper discusses factors of intolerance in Yogyakarta, such as narrow-mindedness, religious fanaticism, and exclusive interpretations of "the Other." By understanding the concept of "the Other," it is hoped that the people of Yogyakarta can overcome conflicts, strengthen religious harmony, and build sustainable communication between different religious communities.*

*Keywords: religious harmony, the Other, intolerance, dialogue.*

*Abstrak*

*Makalah ini membahas pentingnya kerukunan umat beragama di Yogyakarta, yang memiliki keberagaman agama. Meskipun Yogyakarta diklaim sebagai "kota toleran," perilaku intoleransi masih sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang konsep "liyan" yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Dalam rangka mencapai kerukunan, penting untuk memahami dan menerapkan konsep "liyan" dalam konteks kerukunan umat beragama di Yogyakarta. Memahami dan menghormati "liyan" penting untuk mencapai harmoni agama. Implementasi konsep ini melalui pengakuan perbedaan, dialog lintas iman, dan etika keramahan dapat memperkuat pemahaman, dialog, dan hubungan yang harmonis di antara individu-individu beragama yang berbeda. Tulisan ini membahas faktor-faktor intoleransi di Yogyakarta, seperti pemikiran sempit, fanatisme agama, dan interpretasi eksklusif tentang "liyan." Dengan memahami konsep "liyan," diharapkan masyarakat Yogyakarta dapat mengatasi konflik, memperkuat harmoni agama, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan di antara komunitas agama yang berbeda.*

Kata kunci: kerukunan umat beragama, liyan, intoleransi, dialog.

**Pendahuluan**

Kerukunan umat beragama menjadi aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang memiliki keragama dalam hal agama. Yogyakarta sendiri memiliki klaim sebagai “kota toleran,” namun pada praktiknya ada banyak intoleransi di Yogyakarta dan benih-benih politik diskriminasi yang berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama. Intoleransi maupun konflik yang terjadi timbul karena keterbatasan pemahaman akan konsep “liyan” (*the other*) itu sendiri. Konsep “liyan” yang dihidupi atau dipahami besar dipengaruhi dari tafsiran maupun ajaran agama masing-masing, yang bisa diberi muatan eksklusif maupun inklusif. Inilah yang sering kali menjadi kendala bagaimana konsep “liyan” itu ditafsirkan yang berdampak pada relasi antar umat beragama.

Untuk mencapai kerukunan umat beragama di Yogyakarta, konsep “liyan” menjadi nilai yang sangat penting sebagai dasar dari terwujudnya kerukunan umat beragama. Dimana “liyan” ini merujuk pada sikap saling menghargai dalam perbedaan dan keberagaman antar individu dan kelompok. Menilik kriteria “liyan” dalam bingkai kerukunan umat beragama dapat membantu memahami bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam menghargai perbedaan agama dan memperkuat kerukunan di Yogyakarta. Dalam makalah ini, dikaji kriteria "liyan" dalam konteks kerukunan umat beragama di Yogyakarta dengan menguraikan konsep "liyan" dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dijelaskan juga bagaimana kriteria "liyan" dapat diterapkan dalam membangun kerukunan umat beragama di Yogyakarta.

**Membangun Harmoni di Tengah Koflik: Menjelajah Tantangan Hubungan Antar-agama di Yogyakarta**

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar, yang memungkinkan perjumpaan masyarakatnya dengan banyak orang dari daerah lain dalam keberagaman yang dimilikinya. Menurut data tahun 2021, masyarakat Yogyakarta beragama Islam sebanyak 3,41 juta jiwa (92,87%) dan sisanya beragama Katolik (165,68 ribu jiwa; 4,5%), Kristen (89,54 ribu jiwa; 2,44%), Konghucu (76 jiwa; 0,00%), Buddha (3,09 ribu jiwa; 0,08%), Hindu ( 3,42 ribu jiwa 0,09%), dan penganut aliran kepercayaan (363 jiwa; 0,01%).[[1]](#footnote-1) Ini merupakan data penduduk asli yang tercatat dalam data pemerintah. Namun, ada banyak penduduk sebagai pendatang atau perantau yang tinggal di kota Yogyarakarta, dari data penelitian pada tahun 2022 yang dilakukan di 51 Perguruan Tinggi (PT) saja ada sebanyak 93 ribu mahasiswa merupakan pendatang dan 52 ribu adalah warga asli DIY.[[2]](#footnote-2) Sehingga, masyarakat diharapkan dapat mengelola hubungan keberagaman tersebut dengan baik, termasuk keberagama agama yang dianut masyarakatnya.

Secara umum, toleransi agama di kota Yogyakarta dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah yang tersedia dan mewakili agama yang dianut oleh penduduknya seperti masjid, gereja, pura dan vihara. Keterbukaan pada pendatang ataupun perantau baik mahasiswa atau pekerja yang tinggal di Yogyakarta juga menjadi gambaran toleransi yang terjadi. Selain itu di Yogyakarta kepedulian pada mengelola hubungan antar-umat bergama ini juga dapat tercermin dari berbagai kegiatan lintas agama yang diadakan seperti dialog antar-agama, kemudian pertemuan lintas iman, dan festival-festival keagamaan yang diselenggarakan.

Dalam hubungan antar-umat beragama di Yogyakarta tak lepas dari pada tantangan dan konflik yang terjadi terkait dengan keberagama agama yang ada. Meskipun Yogyakarta memiliki keragaman agama yang signifikan, masih terdapat kasus ketidak-adilan dan diskriminasi terhadap agama minoritas. Seperti kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang terjadi di GKI Gejayan sejak tahun 2004 hingga tahun 2023 ini[[3]](#footnote-3) dan pencabutan izin mendirikan bangunan GPI di Bantul.[[4]](#footnote-4) Selain itu juga pernah terjadi aksi pembubaran ibadah yang dilakukan pada upacara Piodalan umat Hindu di Bantul oleh warga setempat pada tahun 2019,[[5]](#footnote-5) dan kasus penyerangan di gereja St Lidwina Sleman. Baru-baru ini juga terjadi kasus intoleransi, yakni penutupan paksa patung bunda Maria di Kulon Progo pada tahun 2023 yang dilakukan oleh ormas Islam yang mengaku terganggu kekusyukannya dalam beribadah di bulan puasa.[[6]](#footnote-6)

Hal ini memperlihatkan bahwa agama menjadi sesuatu yang paradoks. Sebab intoleransi dan konflik antar-umat beragama yang terjadi memperkuat dugaan bahwa agama dijadikan alat untuk memicu konflik, kekerasan, dan berbagai perilaku yang tidak hanya menciptakan kebencian, tetapi juga permusuhan dan perang antara sesama manusia. Dalam sejarah dunia, agama menjadi sumber dari cinta kasih, pengorbanan dan pengabdian pada sesama, namun disaat yang sama juga menunjukkan contoh nyata tentang perilaku buruk manusia yang terkait langsung dengan agama.[[7]](#footnote-7)

**Analisa Tantangan dan Konflik Antar-agama di Yogyakarta**

Dalam lensa kebebasan beragama dan berkeyakinan, konflik dan kekerasan atas agama sendiri melibatkan banyak faktor dan tidak dapat direduksi sebagai persoalan agama semata; dibutuhkan analisis terhadap faktor politik, ekonomi dan budaya.[[8]](#footnote-8) Namun, kasus-kasus kekerasan sosial ataupun intoleransi yang masif antara komunitas Kristen dan Islam maupun dengan komunitas agama lainnya di Indonesia, sangat kuat terkait dengan konstruksi keyakinan-keyakinan teologis yang dihayati.[[9]](#footnote-9) Hal ini juga terlihat dari intoleransi yang terjadi di Yogyakarta, yang disebakan karena konstruksi keyakinan-keyakinan teologis diskriminatif yang dihayati oleh seseorang dapat menjadi faktor penyebab tindakan intoleransi. Hal ini bisa dilihat dari kasus pembakaran gereja Katolik St Lidwina di Bedong Sleman pada tahun 2018 lalu. Dimana seorang pria dengan senjata tajam melakukan teror di gereja St Lidwina pada saat berlangsungnya Misa pagi yang melukai jemaat dan menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria yang berada di mimbar.[[10]](#footnote-10) Selain itu hal ini juga tergambar dari sikap masyarakat yang membubarkan upacara Piodalan dengan alasan curiga jika ritual yang dilakukan termasuk dalam ajaran sesat. Penggambaran khas dari keyakinan teologis yang bersifat diskriminatif adalah ketika individu atau komunitas dengan keyakinan tersebut selalu mengalami gangguan mental, rasa takut berlebihan, kecurigaan, dan perilaku defensif.[[11]](#footnote-11) Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan yang didasarkan pada diskriminasi dan ketidakadilan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional individu atau komunitas tersebut, mereka senantiasa mencurigai orang lain dan komunitas lain.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar agama di Yogyakarta juga disebabkan karena ketimpangan sosial. Ketimpangan dan konflik tidak terjadi hanya pada tataran masyarakat kapitalis dan proletar saja, tetapi juga pada semua bentuk masyarakat, seperti keluarga, organisasi, militer, negara atau dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, dan keamanan.[[12]](#footnote-12) Aksi pembubaran ibadah pada upacara Piodalan umat Hindu di Bantul oleh warga setempat, kasus sulitnya ijin mendirikan gedung gereja dan penutupan patung bunda Maria juga dapat memiliki unsur ketimpangan sosial. Di sini munculah yang disebut dengan demagog politik atau demagog rohani (ormas maupun warga yang memprovokasi). Keduanya memiliki kepentingan yang sama, yakni merebut “jiwa rakyat” untuk mendukung keuntungan sang demagog itu sendiri.[[13]](#footnote-13) Mereka memiliki kesamaan dalam pola pikir ideologis yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk menerima perbedaan dalam masyarakat. Akibatnya, mereka menunjukkan sikap yang anti-kemanusiaan dan merusak semangat dialogis di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun secara umum kerukunan umat beragama di Yogyakarta relatif baik, tetapi ada potensi konflik atau ketegangan antara kelompok agama. Isu-isu sensitif atau perbedaan keyakinan dapat memicu ketegangan sosial yang dapat mengganggu kerukunan yang ada. Salah satu contoh isu sensitif di Yogyakarta yang sering kali memicu ketegangan sosial dan mengganggu kerukunan umat beragama adalah isu terkait penggunaan ruang publik atau pembangunan tempat ibadah agama minoritas. Ketika ada rencana pembangunan atau perluasan tempat ibadah agama minoritas, atau penggunaan atribut dan simbol di ruang publik terkadang muncul ketegangan antara kelompok agama mayoritas dan minoritas.

*Simbol Keagamaan*

Simbol keagamaan dan politik identitas ini menjadi warna tersendiri di Indonesia dalam konflik antar agama, apabila terjadi konflik antar umat beragama, simbol-simbol agama dalam ruang publik menjadi atribut yang sering kali dihancurkan oleh kelompok yang berkonflik seperti tempat ibadah, patung, dan atribut-atribut yang digunakan oleh agama-agama. Hal ini yang terjadi di kota Yogyakarta terkait dengan pengerusakan simbol yang dilakukan di gereja St. Lidwina dan penutupan patung Bunda Maria.

Simbol memang menjadi sangat penting dari kehidupan sosial, dimana orang berinteraksi dengan orang lain dipengaruhi oleh simbol-simbol yang ada. Interaksi ini seperti penggunaan simbol yang memiliki makna yang disepakati dan disampaikan kepada orang lain, seperti bahasa (lisan, tulisan, atau isyarat). Dalam sosiologi analisis interaksi simbolik digunakan untuk memahami konflik yang terjadi pada tingkat individu dan lingkungan yang lebih spesifik.[[14]](#footnote-14) Setiap individu memberi makna yang berbeda pada simbol-simbol dalam interaksi sosialnya. Saat simbol-simbol memiliki makna negatif seperti kebencian, maka hal tersebut dapat menyebabkan prasangkan dan timbulnya rasa intimidasi atau permusuhan. Interaksi simbolik ini juga dapat digunakan menganalisis konflik agama, dimana simbol-simbol agama yang dipahami secara berbeda oleh kelompok masyarakat seringkali menjadi penyebab konflik. Selain menggunakan kekerasan untuk menghancurkan simbol-simbol agama yang berkonflik, kelompok yang berkonflik menggunakan simbol-simbol yang merendahkan atau menghina kelompok lain untuk menunjukkan rasa permusuhan.[[15]](#footnote-15)

Agama dan simbol memiliki hubungan yang khas, dimana agama sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku dan merumuskan konsep-konsep mengenai tatanan eksistensi.[[16]](#footnote-16) Agama menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan gagasan-gagasan penting tentang bagaimana dunia ini berfungsi, dan untuk menunjukkan perasaan dan suasana hati yang seringkali terkait dengan agama.[[17]](#footnote-17) Dalam agama, simbol-simbol digunakan untuk menyampaikan makna dan nilai-nilai yang mendalam. Simbol-simbol ini membantu mengatur persepsi manusia tentang realitas dan memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan manusia dengan dunia dan dengan sesama.[[18]](#footnote-18) Dengan menggunakan simbol-simbol ini, agama memberikan panduan dalam memahami dan menginterpretasikan makna kehidupan, tujuan eksistensi, nilai-nilai moral, serta hubungan manusia dengan alam, Tuhan, dan sesama manusia.

Oleh sebab itu tak jarang mengapa konflik antar agama yang terjadi di Indonesia dan termasuk di Yogyakarta salah satunya diwarnai dengan pemusnahan atau penghancuran simbol-simbol keagamaan dari agama yang berkonflik sebab simbol merupakan dasar dari interaksi sosial, yang mana simbol tersebut juga dapat memiliki makna yang berbeda pada tiap orang termasuk antar agama. Simbol-simbol ini menjadi identitas kultural dan spiritual yang mendalam, dan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, simbol-simbol agama dijadikan alat untuk memperkuat identitas dan memobilisasi dukungan bagi pihak yang terlibat dalam konflik agama. Namun, disaat yang sama bisa jadi simbol-simbol agama dapat menjadi target serangan atau penghancuran karena mereka melambangkan kekuatan, dominasi, atau klaim kebenaran. Dalam konflik agama yang intens, pihak yang saling berkonflik mungkin mencoba menghancurkan simbol-simbol agama yang dianggap sebagai representasi musuh atau ancaman terhadap keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri.

Ternyata dari tantangan dan konflik yang terjadi memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman agama yang didasarkan pada simbol-simbol. Maka, toleransi dalam masyarakat semacam ini seringkali kurang berkembang. Mereka mudah tersinggung dan bereaksi keras jika ajaran agama mereka dianggap dihina oleh orang lain. Sikap fanatisme atau eksklusivisme seperti dapat memicu konflik yang lebih besar. Masyarakat perlu untuk bergerak maju sesuai dengan perkembangan zaman dan memahami bahwa keberagaman agama adalah sebuah kenormalan yang harus diterima. Penting untuk membangun sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama, sehingga dapat menjaga perdamaian dan harmoni dalam masyarakat yang dinamis.

*Politik Identitas Agama*

Konflik antar umat beragama yang terjadi di Yogyakarta ini juga terkait dengan politik identitas dalam konteks agama yang dapat memainkan peran dalam mendorong tindakan intoleransi. Politik identitas dapat didefinisikan sebagai tindakan politik yang mengutamakan kepentingan anggota suatu kelompok berdasarkan kesamaan identitas atau karakteristik, seperti ras, etnisitas, gender, atau agama.[[19]](#footnote-19) Politik identitas melibatkan usaha memengaruhi kebijakan, penyebaran nilai-nilai yang dianggap penting, dan mengambil kontrol atas nasib kelompok berdasarkan identitas mereka. Dalam konteks agama, politik identitas mencakup upaya memasukkan nilai-nilai keagamaan ke dalam pembuatan kebijakan atau menjadikan suatu wilayah identik dengan agama tertentu.[[20]](#footnote-20) Namun, disaat yang sama politik identitas juga bisa terkait secara positif dengan pembebasan dari keterpinggiran dan memperhatikan perbedaan sebagai sebuah hal yang patut diperjuangkan.

Dari kasus-kasus yang ada pada sulitnya ijin mendirikan bangunan yang terjadi di GKI Gejayan dan pencabutan izin mendirikan bangunan GPI di Bantul, juga menjadi bentuk dari politik identitas yang terjadi. Melibatkan pertarungan nilai-nilai, penentuan hak-hak kelompok agama, dan upaya mempengaruhi kebijakan publik dan proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan izin pembangunan. Penyerangan di gereja St Lidwina Sleman, juga tergolong dalam politik identitas agama. Di mana terdapat upaya untuk mempengaruhi, menakut-nakuti, atau menguasai kelompok agama tertentu melalui tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan identitas keagamaan. Kasus ini melibatkan perdebatan dan konflik terkait pengaruh agama dalam ruang publik. Tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya kelompok dengan identitas agama tertentu untuk meneguhkan keberadaan dan dominasi keagamaan mereka dengan mengontrol simbol-simbol agama di lingkungan tersebut. Dalam semua kasus ini, agama digunakan sebagai landasan identitas dan alat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok agama tertentu. Penyalahgunaan politik identitas dengan memanfaatkan perbedaan agama untuk kepentingan politik dapat memperburuk ketegangan antarumat beragama dan menyebabkan tindakan intoleran yang masif.

*Kebebasan Berekspresi dan Beragama*

Contoh yang terjadi di Yogyakarta secara tidak langsung juga berkenaan dengan dilema atau tumpang tindihnya kebebasan berekspresi atau kebebasan beragama. Seperti pada kasus penutupan patung bunda Maria yang terjadi di Kulon Progo dan juga penyerangan di gereja St Lidwina Sleman dengan merusak simbol agama dan melukai tokoh agama. Memanglah kebebebasan beragama semestinya selalu harus diikuti dengan kebebasan berekspresi, salah satunya kebebasan dalam menggunakan simbol-simbol keagama di ruang publik yang bisa jadi tidak hanya membawa muatan agama namun juga budaya yang lebih luas, kemudian kebebasan juga berkaitan dengan bagaimana setiap agama mengatur kebijakan dalam beragamanya, termasuk menyuarakan isu-isu penting bagi mereka kelompok agama minoritas dalam sebuah negara.[[21]](#footnote-21) Namun disaat yang sama kebebasan berekspresi juga dapat menjadi permasalahan yang serius apabila tidak ada pengaturan dan kriterianya, dimana kemudian kelompok-kelompok agama mendominasi ruang publik dan melakukan bentuk-bentuk pengajaran yang menciptakan tindakan intoleransi kemudian berlindung dibalik demokrasi dan undang-undang.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) diatur dan tercantum dalam UUD 1945 di Indonesia atau dengan kata lain kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan konstitusional lewat amandemen Konstitusi. Hal ini sebagai upaya berkelanjutan dari memperjuangkan dasar negara, yakni Pancasila dan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat 1 menyatakan bahwa hak beragama dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun, sama halnya dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.[[22]](#footnote-22) Adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan ini didasarkan dari tiga prinsip yakni, bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama, kewajiban negara yakni memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggungjawab, dan negara harus melindungi keragaman agama, budaya, dan ras di dalamnya.[[23]](#footnote-23) Kebebasan beragama merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia berlaku secara universal. Kebebasan beragama memberikan hak kepada individu untuk memilih, menjalankan, dan mengamalkan agama atau keyakinan sesuai dengan kepercayaan pribadi mereka. Kebebasan ini mencakup hak untuk menyatakan keyakinan, melakukan ibadah, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tanpa ada diskriminasi atau penindasan. Dalam UUD-RI 1945 dijelaskan bahwa negara tidak perlu memberi kebebasan agama pada masyarakatnya sebab kebebasan ini sudah di beri oleh Allah pada manusia. Sehingga tugas negara adalah melindungi kebebasan agama yang ada melalui hukum-hukum yang ada.

Hal ini memperlihatkan terlaksananya kebebasan beragama dalam satu pihak, namun perlu juga dikritisi bahwa dibalik kebebasan beragama harus sejalan dengan kerukunan umat beragama. Sebab ketika berbicara kebebasan beragama, apabila parameternya tidak ada, maka setiap umat beragama akan berjalan dengan paradigma pada kebutuhan masing-masing yang dianggap tidak boleh dicampuri atau diganggu gugat, oleh sebab itu apabila ada sedikit perbedaan; maka akan mudah terjadi konflik. Sedangkan apabila kebebasan beragama memiliki batas yang jelas dan dibarengi dengan kesadaran pentingnya kerukunan, maka dapat terwujudlah sikap saling mengerti dan apa yang dilakukan umat beragama akan menjadi bebas karna ada pemahaman dan ada parameternya yang jelas. Melalui kerukunan umat beragama, kebebasan beragama mendapat sokongan lebih kuat dan berkelanjutan, sebab setiap agama mendukung satu dengan yang lain karena kesadaran dalam dirinya, dan bukan hanya pemerintah yang menjalankan tapi juga setiap umat beragama menjadi kontrol dalam terwujudnya KBB.

Melihat tantangan dan konflik yang terjadi antarumat beragama di Yogyakarta ini, memperlihatkan bahwa kerukunan umat beragama sangat penting dalam masyarakat untuk mencegah konflik dan menjaga harmoni. Namun, penting untuk diingat juga bahwa kerukunan tidak berarti mengaburkan perbedaan atau mengasimilasi agama-agama yang berbeda. Justru, mencari penyesuaian antara agama-agama dapat menimbulkan kekacauan dan merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Konflik antar umat beragama sering kali timbul karena kurangnya kesadaran beragama dan adanya sikap eksklusif. Ketika individu menganggap agama orang lain salah dan hanya agamanya yang benar, hal ini dapat memicu konflik. Agama dan kepercayaan adalah hal yang sensitif dan harus diperlakukan dengan bijaksana.

Mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat beragama dan pemerintah.[[24]](#footnote-24) Setiap individu dan kelompok umat beragama secara terus-menerus terlibat dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi, dan penting bagi mereka untuk sepenuhnya memahami arti yang sebenarnya dari kerukunan hidup umat beragama demi kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama saling berkaitan dan saling tergantung. Kebebasan beragama memungkinkan individu untuk menjalankan agama mereka tanpa hambatan, sementara kerukunan umat beragama menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi kebebasan tersebut serta memperkuat harmoni antarumat beragama di masyarakat. Dalam keseluruhan, pentingnya kerukunan umat beragama adalah untuk mencegah konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Sikap eksklusif dan kekurang-toleranan terhadap agama orang lain harus dihindari. Memahami perbedaan agama dengan sikap terbuka dan menghormati akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai.

**Menilik Kriteria Liyan: Mencapai Kerukunan**

Melihat kebutuhan akan kerukunan umat beragama dan definisinya, pada akhirnya bermuara pada bagaimana konsep “liyan” (*the other*) yang ada dalam paradigma setiap masyarakat menjadi pondasi penting yang patut dipertimbangkan untuk mewujudkan kerukuan antar umat beragama di Yogyakarta. Konsep "liyan" dalam konteks hubungan antar umat beragama, menjadi penting dalam membangun kerukunan karena mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan pemahaman antar-individu yang berbeda. Maka, selanjutnya dalam tulisan ini dibahas mengenai konsep ‘liyan’ dan kriterianya dalam kaitannya dengan hubungan antar agama, pentingnya kriteria ‘liyan’ dalam rangka membangun relasi antar umat beragama, dan analisa bagaimana persepsi umat beragama pada ‘liyan’ dalam konflik kerukunan antar-agama yang terjadi di Yogyakarta.

*Konsep Liyan*

Pengertian ‘liyan’ merujuk pada "orang lain" atau "yang lainnya." Liyan menekankan pada eksistensi individu atau kelompok yang berbeda dari diri sendiri, yang memiliki pandangan, pengalaman, dan kehidupan yang berbeda. Konsep ‘liyan’ dalam filsafat Yunani pertama kali dapat ditemukan melalui batasan yang diajukan oleh Aristoteles mengenai anggota masyarakat yang ada di dalam dan di luar polis (kota-negara).[[25]](#footnote-25) Liyan di sini adalah mereka yang berada di luar polis, seperti budak, pendatang, atau orang asing, tidak dianggap sebagai warga negara yang memiliki hak-hak politik penuh. Mereka tidak memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara dan tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan keputusan politik. Jean Paul Sartre lebih sedikit unik memandang ‘liya’, liyan adalah individu yang ada dalam hubungan dengan orang lain yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana kedua belah pihak seharusnya tidak saling merugikan satu sama lain.[[26]](#footnote-26) Konsep liyan ini mengharuskan setiap orang saling memahami dan menghormati keberadaan dan hak-hak individu lainnya, sehingga hubungan antar-manusia dapat berkembang secara harmonis dan adil.

Konsep ‘liyan’ dalam konteks keberagaman umat beragama ditawarkan oleh Amos Yong, Yong menawarkan perspektif yang menjadi dasar dalam membangun hubungan antar-umat beragama yakni melalui teologi keramahan (*hospitality).*  Teologi keramah-tamahan ini berpusat pada “orang asing”, keramah-tamahan membuka ruang gerak bebas, yang dapat dimasuki oleh orang asing atau orang dari agama lain.[[27]](#footnote-27) Dalam pandangan ini, *hospitality* mengacu pada sikap terbuka, menerima dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Keterbukaan juga berdampak untuk menghilangkan prasangka dan diskriminasi berbasis agama. Dengan menekankan pentingnya membuka “pintu hati” dan menerima perbedaan sebagai kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman setiap individu tentang kehidupan dan kepercayaan agama. Yong berpendapat bahwa sikap demikian semestinya menjadi landasan dalam membangun relasi antar-umat beragama yang saling menghormati.

Selain itu Yong juga menjelaskan bahwa misi Kristiani dalam konteks keramah-tamahan berarti tidak hanya menjadi tuan rumah yang menerima dan menjamu orang-orang dari agama lain, tetapi juga berani mengambil resiko menjadi tamu di tengah mereka yang asing. Misi ini melibatkan kemampuan untuk menerima risiko yang terkait dengan interaksi dengan orang asing atau mereka yang memiliki keyakinan agama berbeda, serta risiko rentan terhadap mereka dan bersama-sama dengan mereka.[[28]](#footnote-28) Sehingga, kriteria liyan dari Yong ini adalah mereka orang asing atau mereka yang memiliki agama yang berbeda dari diri sendiri dimana dalam relasi dengan yang lain itu melibatkan sikap terbuka, menerima, menghormati individu yang berbeda keyakinan agama, serta kemampuan menjadi tuan rumah dan tamu yang membangun hubungan saling menerima, menghargai dan memiliki rasa hormat terhadap yang lain.

Julianus Mojau juga membahas mengenai “liyan” sebagai bagian dari bentuk teologi politik kemanusiaan atau *the Otherness.* Teologi politik ini bersifat non-diskriminatif, diperlukan dalam menghadapi masalah segregasi sosial yang mengancam prinsip kemanusiaan.[[29]](#footnote-29) Dengan kata lain mengatasi perbedaan baik suku, ras dan agama. Teologi politik ini didasarkan dari Galatia 3:28, yang menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani atau budak dan tuan. Teologi politik non-diskriminatif ini menjadi dasar yang sanggup memberi toleransi terhadap kehadiran “orang lain,” tapi juga bersedia memberi hak hidup yang penuh kepada “orang lain” juga, hampir mirip dengan konsep liyan Jean Paul Sartre. Konsep ini menekankan perlunya mengakui dan menghargai keberadaan serta martabat setiap "*the other*" sebagai bagian integral dari masyarakat. Konsep "*the other*" mengajak untuk mengatasi diskriminasi, marginalisasi, dan dominasi yang seringkali terjadi terhadap kelompok minoritas atau yang dianggap berbeda dalam masyarakat. Dengan memahami dan memberdayakan "*the other*," setiap orang dapat membangun hubungan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghormati keberagaman yang ada.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian ‘liyan’ merujuk sebagai mereka yang ada di luar diri sendiri dan bisa merujuk pada mereka yang beragama lain, mendorong pentingnya sikap mengakui dan menghargai pluralitas, keragaman, perbedaan dan hak yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, "liyan" menunjukkan pentingnya mendengarkan, memahami, dan berdialog dengan orang lain, serta menghormati hak-hak mereka sebagai individu dengan pandangan dan pengalaman yang unik. Melalui hal ini setiap orang diharapkan mampu untuk melampaui batasan dirinya sendiri dan memperluas pemahaman setiap orang tentang dunia melalui interaksi dengan orang lain yang berbeda. Kriteria liyan juga menjadi sangat spesifik dimana “liyan” berarti mereka yang harus dihargai pengalaman, perspektif, dan jalan spiritual yang dihidupinya. Liyan mengacu pada setiap individu dalam segala keberagamannya yang perlu dihargai dalam perbedaan dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai moral dan etika yang mendasar. Liyan mencakup mereka yang memiliki perbedaan dalam pengetahuan, pemahaman, dan praktik agama, yang perlu dipahami dan dihargai dalam perspektif agama yang berbeda. Liyan juga mencakup mereka yang menganut agama yang berbeda, yang pantas dihormati dengan sikap mendengarkan dengan empati, menghargai perbedaan, dan menghindari sikap merendahkan atau menggurui. Liyan juga mencakup pentingnya membangun ikatan dan menjaga komunikasi yang berkelanjutan antara penganut agama yang berbeda. Dalam keseluruhan, konsep liyan dalam kerukunan umat beragama tidak hanya berfokus pada hubungan jangka pendek, tetapi juga mengakui pentingnya menjaga dan memperkuat kerukunan dalam jangka panjang. Dengan demikian, sikap liyan menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan.

*Persepsi “Liyan” dalam Konflik yang Terjadi di Yogyakarta*

Intoleransi yang terjadi di Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi terjadinya intoleransi berkaitan dengan cara pandang umat melihat dan mempersepsikan “yang lain” atau "liyan" (*the other*) yang berbeda. Pandangan atau definisi terhadap "liyan" menjadi faktor penting dalam memahami atau merespon perbedaan agama, budaya, atau identitas lainnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Yogyakarta, kelompok atau individu yang tidak toleran cenderung melihat "liyan" sebagai ancaman terhadap keyakinan agama, nilai, atau identitas mereka sendiri.[[30]](#footnote-30) Mereka merasa terancam oleh keberadaan atau praktik agama lain, budaya yang berbeda, atau pandangan politik yang bertentangan dengan mereka. Seperti alasan penutupan patung bunda Maria dan juga penyerangan yang terjadi di St. Lidwina. Konstruksi keyakinan-keyakinan agama yang sempit juga memperkuat pemahaman yang eksklusif dan menolak perbedaan ajaran agama, seperti yang terjadi pada kasus pembubaran upacara Piodala di Bantul yang diduga karena upacara tersebut dicurigai sebagai aliran sesat yang melakukan ritual. Selain itu, terdapat juga kecenderungan untuk memperkuat identitas kelompok atau individu sendiri melalui penolakan atau penghinaan terhadap "liyan". Ini bisa terjadi karena ketidakpahaman, ketakutan, atau rasa tidak aman dalam menghadapi perbedaan. Pandangan yang sempit dan stereotipik terhadap "liyan" juga dapat memainkan peran dalam menciptakan atau memperburuk intoleransi.

Singkatnya, dalam konflik yang terjadi di Yogyakarta “liyan” ini merujuk pada mereka yang memiliki ruang gerak terbatas dan sering kali mengacu pada kelompok agama minoritas. Konflik yang terjadi di Yogyakarta bahwa para Aku, yang merujuk pada penguasa atau kelompok yang memegang kekuasaan, seperti misalnya ormas-ormas agama yang menggunakan kekuasaannya atau menyetir pemegang kekuasaan di sekitarnya untuk menciptakan tindakan isolatif atau batas; agar membatasi hubungan atau membatasi ruang dialog antara liyan (mereka yang berbeda agama) dengan mereka. Tindakan isolatif ini menjadi bentuk strategi yang digunakan oleh mereka yang tidak toleran, untuk menegaskan dominasi dan kekuasan mereka atas berbagai hal. Zona isolatif dirancang untuk membatasi akses, komunikasi atau hubungan antara liyan dan para aku (penguasa atau kelompok dominan). Zona isolati[[31]](#footnote-31)f ini juga diperkuat dengan tafsiran-tafsiran yang sering kali sepihak terhadap agama dan ideologi tertentu.

*Penerapan Konsep Liyan di Yogyakarta*

Dalam konteks kerukunan umat beragama di Yogyakarta, "liyan" merujuk pada individu atau kelompok yang berbeda keyakinan agama baik mereka komunitas Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, Islam, maupun Buddha. "Liyan" mencakup mereka yang berada di luar agama kita sendiri, dan penting untuk menghormati keberadaan mereka, hak asasi mereka, serta menjaga hubungan yang saling menghargai. Dalam perspektif "liyan", setiap orang diharapkan untuk memiliki sikap terbuka, menerima, dan menghormati orang lain yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Setiap orang perlu membangun hubungan yang saling menerima dan menghargai, serta menghindari sikap merendahkan atau ingin mendominasi. Konsep "liyan" menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara penganut agama yang berbeda, sehingga kerukunan umat beragama dapat terus terjaga.

Penerapan konsep "liyan" bermuara pada pentingnya dialog kehidupan maupun dialog antaragama yang terbangun inklusif di Yogyakarta. Dalam dialog semacam itu, masyarakat dapat membuka "pintu hati" dan menerima perbedaan sebagai kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman setiap individu tentang kehidupan dan kepercayaan agama. Sikap keramah-tamahan yang mengakui nilai-nilai dasar yang dianut oleh agama-agama lain menjadi landasan dalam membangun relasi antar-umat beragama yang saling menghormati. Dalam keseluruhan, penerapan konsep "liyan" menjadi penting di Yogyakarta karena dapat membantu menciptakan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan. Dengan mengakui dan menghargai perbedaan serta membangun hubungan saling menerima, menghargai, dan memiliki rasa hormat terhadap yang lain, masyarakat di Yogyakarta dapat mengatasi konflik, memperkuat kerukunan, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan antar-umat beragama.

Amos Yong memberikan gambaran dalam membangun dialog antar umat beragama melalui keramah-tamahan. Dialog antar umat beragama penting sebagai praktik bermakna di mana manusia belajar dan berubah melalui saling memberi dan menerima dalam ruang publik.[[32]](#footnote-32) Keramah-tamahan mengakui dan menghargai keberadaan orang-orang dari semua agama. Sehingga, dalam dialog setiap individu dapat menjadi tuan rumah maupun tamu dalam membangun hubungan yang saling menerima, menghargai, dan memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Hal ini berarti bahwa misi Kristen tidak hanya melibatkan kegiatan spiritual, tetapi juga keterlibatan sosial dan dialog antaragama sebagai fitur inti dari kesaksian terhadap Injil.[[33]](#footnote-33)

Dalam isu-isu intoleransi yang terjadi di Yogyakarta terkait dengan ketegangan antar agama, penting bagi setiap orang untuk dapat memiliki pemahaman bahwa perjumpaan agama-agama harus melampaui perbedaan dan konflik semata. Perjumpaan tersebut haruslah berfokus untuk mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya kerukunan antar-umat beragama. Pertemuan antaragama juga tidak hanya sebatas sekadar berinteraksi atau berdialog, tetapi juga harus mengakomodasi dan mendorong kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Hal ini berarti dialog antar agama, ada kebutuhan untuk memiliki dasar atau pijakan dalam bentuk etika antar-agama.[[34]](#footnote-34) Etika antar-agama ini mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarah pada upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan bukan hanya pada kerukunan antar-agama namun juga dapat menjadi ruang mewujudkan tanggungjawab yang lebih luas pada isu-isu lainnya yang lebih penting, seperti kemiskinan dan ketidakadilan.

Dialog memiliki peran penting membantu setiap orang memahami dan mengklarifikasi pengetahuan mereka tentang iman mereka, mengarahkan mereka untuk melihat relevansi topik dalam kehidupan mereka, dan mendorong komunikasi kreatif antara mereka yang berdialog.[[35]](#footnote-35) Selain itu, dialog juga membantu setiap orang dalam mengevaluasi hubungan nilai-nilai iman dengan Tuhan dan sesama, merenungkan pemahaman yang telah dibangun, dan membuat keputusan komitmen berdasarkan pemahaman yang mereka peroleh. Dialog juga mengakui keberadaan misteri dan keterbatasan manusia dalam mengetahui segala sesuatu, serta mendorong pembangunan identitas inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman perspektif.[[36]](#footnote-36)

Yogyakarta membutuhkan adanya upaya konkret untuk menjaga harmoni dan kerukunan antara umat beragama. Dengan saling membantu dan bekerja sama, agama-agama di Yogyakarta juga dapat turut berperan serta dalam mengatasi isu-isu lain yang ada di masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga, tanpa memandang perbedaan agama. Dengan saling membantu, agama-agama dapat berperan penting dalam mengatasi persoalan lain yang lebih ugent.[[37]](#footnote-37) Dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, umat beragama dapat saling membangun pemahaman bersama, saling menghormati, dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai dasar yang dianut oleh agama-agama tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk ikatan yang kuat antara umat beragama di Yogyakarta, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

**Kesimpulan**

Di Yogyakarta sebagai kota dengan berbagai perjumpaan baik suku, budaya, etnis, dan agama. Kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, meskipun Yogyakarta memiliki klaim sebagai “kota toleransi,” tak jarang di dalamnya juga banyak terjadi konflik antar-agama. Konflik antarumat beragama ini tak jarang dilatarbelakangi oleh karena simbol keagamaan, politik identitas, dan kebebasan berekspresi dan beragama. Dari latar belakang konflik antar agama ini pada akhirnya bermuara pada bagaimana konsep ‘liyan’ dihidupi oleh umat beragama. Sebab, dalam konflik yang terjadi di Yogyakarta, kecenderungan yang terjadi adalah melihat "liyan" sebagai ancaman terhadap keyakinan agama, nilai, atau identitas mereka sendiri. Oleh sebab itu, konsep liyan menawarkan kerangka kerja yang penting untuk membangun hubungan harmonis dan saling menghormati antar-umat beragama dalam mencapai kerukunan yang berkelanjutan. Dan hubungan ini dapat dicapai dengan keterbukaan pada dialog dengan mereka “yang lain.”

**Daftar Pustaka**

Adso, Wilhelminus. “The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga.” *Lingkar Studi Filsafat Discourse* (blog), 18 November 2020. https://lsfdiscourse.org/the-self-liyan-dan-orang-ketiga/.

Amos Yong. *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor*. Amerika Serikat: Orbis Books, 2008.

Carolyn Evans. “Religion and Freedom of Expression.” Dalam *Religion and Human Rights: An Introduction*, disunting oleh John White dan M. Christian Green. Oxford: Oxford University Press, 2012.

J. A, Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori dan solusi*. Jakarta: Inspirasi, 2008.

Jeniffer Pelupessy Wowor. “Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Relasional Antara ‘Aku, Kamu dan Kita.’” Dalam *Menuju Perjumpaan Otentik Islam-Kristen*, disunting oleh Wahyu Nugroho dan Djoko Prasetyo Adi Wibowo. Yogyakarta: TPK-UKDW, 2016.

Julianus Mojau. *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Konde.co, Tim. “Penutupan Paksa Patung Bunda Maria: Tindakan Intoleransi.” *Konde.Co* (blog), 28 Maret 2023. https://www.konde.co/2023/03/penutupan-paksa-patung-bunda-maria-adalah-tindakan-intoleransi/.

Kurnia Novianti. “Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi.” *Harmoni*, 2, 12 (Agustus 2013). https://www.academia.edu/36358092/Vol\_12\_No\_1\_Mei\_2017\_pdf.

Maufur. “Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.” Dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, disunting oleh Zainal Abidin Bagir, 164. Jakarta: Kompas Gramedia, 2022.

Media, Harian Jogja Digital. “Ini Akhir Konflik Pendirian Gereja Di Sedayu Bantul.” Harianjogja.com. Diakses 10 Juni 2023. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/08/511/1028877/ini-akhir-konflik-pendirian-gereja-di-sedayu-bantul.

Media, Kompas Cyber. “Fakta Upacara Piodalan di Bantul ‘Dibubarkan’ Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah Halaman all.” KOMPAS.com, 14 November 2019. https://regional.kompas.com/read/2019/11/15/06360041/fakta-upacara-piodalan-di-bantul-dibubarkan-warga--umat-hindu-butuh-rumah.

Nasrudin, Juhana, dan Ahmad Ali Nurdin. “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022).” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (25 Februari 2019): 34–47. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260.

Nazmudin. “Kerukunan dan Tolerani Antar Umat Beragama dalam Membangun Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” *Jurnal of Government and Civil Society*, 1, 1 (April 2017). http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268.

“Peredaran Uang Mahasiswa di Yogyakarta Rp 11,5 M/Hari | jurnal.” Diakses 11 Juni 2023. https://jurnal.republika.co.id/posts/102818/peredaran-uang-mahasiswa-di-yogyakarta-rp-115-mhari.

“Reno Mediasi Konflik Sosial GKI Gejayan - Radar Jogja.” Diakses 9 Juni 2023. https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65764475/reno-mediasi-konflik-sosial-gki-gejayan.

“Sebanyak 92,87% Penduduk Yogyakarta Beragama Islam pada Juni 2021 | Databoks.” Diakses 7 Juni 2023. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/sebanyak-9287-penduduk-yogyakarta-beragama-islam-pada-juni-2021.

Yong, Amos. *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor*. Orbis Books, 2008.

Zuldin, Muhamad. “KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK: KAJIAN ATAS TEORI SOSIAL KONTEMPORER.” *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (4 Februari 2019): 157–83. https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050.

1. “Sebanyak 92,87% Penduduk Yogyakarta Beragama Islam pada Juni 2021 | Databoks,” diakses 7 Juni 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/sebanyak-9287-penduduk-yogyakarta-beragama-islam-pada-juni-2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Peredaran Uang Mahasiswa di Yogyakarta Rp 11,5 M/Hari | jurnal,” diakses 11 Juni 2023, https://jurnal.republika.co.id/posts/102818/peredaran-uang-mahasiswa-di-yogyakarta-rp-115-mhari. [↑](#footnote-ref-2)
3. “Reno Mediasi Konflik Sosial GKI Gejayan - Radar Jogja,” diakses 9 Juni 2023, https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65764475/reno-mediasi-konflik-sosial-gki-gejayan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Harian Jogja Digital Media, “Ini Akhir Konflik Pendirian Gereja Di Sedayu Bantul,” Harianjogja.com, diakses 10 Juni 2023, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/08/511/1028877/ini-akhir-konflik-pendirian-gereja-di-sedayu-bantul. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kompas Cyber Media, “Fakta Upacara Piodalan di Bantul ‘Dibubarkan’ Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah Halaman all,” KOMPAS.com, 14 November 2019, https://regional.kompas.com/read/2019/11/15/06360041/fakta-upacara-piodalan-di-bantul-dibubarkan-warga--umat-hindu-butuh-rumah. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tim Konde.co, “Penutupan Paksa Patung Bunda Maria: Tindakan Intoleransi,” *Konde.Co* (blog), 28 Maret 2023, https://www.konde.co/2023/03/penutupan-paksa-patung-bunda-maria-adalah-tindakan-intoleransi/. [↑](#footnote-ref-6)
7. Denny J. A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori dan solusi* (Jakarta: Inspirasi, 2008), 57. [↑](#footnote-ref-7)
8. Maufur, “Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan,” dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. oleh Zainal Abidin Bagir (Jakarta: Kompas Gramedia, 2022), 164. [↑](#footnote-ref-8)
9. Julianus Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 17–18. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dika Dania Kardi, “Kronologi Penyerangan Gereja St Lidwina Bedo Sleman,” *CNN Indonesia,* Februari 11, 2018, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180211133527-20-275381/kronologi-penyerangan-gereja-st-lidwina-bedog-sleman. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 25. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhamad Zuldin, “KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK: KAJIAN ATAS TEORI SOSIAL KONTEMPORER,” *TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (4 Februari 2019): 162, https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050. [↑](#footnote-ref-12)
13. Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 66. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zuldin, “KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK,” 169. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zuldin, "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK," 169. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kurnia Novianti, “Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi,” *Harmoni*, 2, 12 (Agustus 2013): 2, https://www.academia.edu/36358092/Vol\_12\_No\_1\_Mei\_2017\_pdf. [↑](#footnote-ref-16)
17. Novianti, “Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi,” 3. [↑](#footnote-ref-17)
18. Novianti, “Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi,” 2. [↑](#footnote-ref-18)
19. Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022),” *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (25 Februari 2019): 36, https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260. [↑](#footnote-ref-19)
20. Nasrudin dan Nurdin, “Politik Identitas Dan Representasi Politik," 36–37. [↑](#footnote-ref-20)
21. Carolyn Evans, “Religion and Freedom of Expression,” dalam *Religion and Human Rights: An Introduction*, ed. oleh John White dan M. Christian Green (Oxford: Oxford University Press, 2012), 188–91. [↑](#footnote-ref-21)
22. “Isi Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia,” Kumparan, diakses 12 Juni, 2023, https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-28-ayat-1-uud-1945-tentang-hak-asasi-manusia-1weeD3qH9M8/full. [↑](#footnote-ref-22)
23. Maufur, “Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan,” 61. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nazmudin, “Kerukunan dan Tolerani Antar Umat Beragama dalam Membangun Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” *Jurnal of Government and Civil Society*, 1, 1 (April 2017): 28, http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268. [↑](#footnote-ref-24)
25. Wilhelminus Adso, “The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga,” *Lingkar Studi Filsafat Discourse* (blog), 18 November 2020, https://lsfdiscourse.org/the-self-liyan-dan-orang-ketiga/. [↑](#footnote-ref-25)
26. Adso, “The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga.” [↑](#footnote-ref-26)
27. Amos Yong, *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor* (Orbis Books, 2008), 131. [↑](#footnote-ref-27)
28. Yong, *Hospitality and the Other*, 130–131. [↑](#footnote-ref-28)
29. Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 26. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 25. [↑](#footnote-ref-30)
31. Adso, “The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga.” [↑](#footnote-ref-31)
32. Yong, *Hospitality and the Other*, 158. [↑](#footnote-ref-32)
33. Yong, *Hospitality and the Other*, 138–39. [↑](#footnote-ref-33)
34. Yong, *Hospitality and the Other*, 145–46. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jeniffer Pelupessy Wowor, “Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Relasional Antara ‘Aku, Kamu dan Kita,’” dalam *Menuju Perjumpaan Otentik Islam-Kristen*, ed. oleh Wahyu Nugroho dan Djoko Prasetyo Adi Wibowo (Yogyakarta: TPK-UKDW, 2016), 39–43. [↑](#footnote-ref-35)
36. Wowor, “Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Relasional Antara ‘Aku, Kamu dan Kita,’”40–43. [↑](#footnote-ref-36)
37. Yong, *Hospitality and the Other*, 145–46. [↑](#footnote-ref-37)